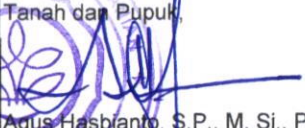


		Nomor	830.b/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	Revisi : 0
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN		Disahkan oleh   Agus Hasbianto, S.P., M. Si., Ph.D. NIP. 197808172002121004	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPKPH)		Nama SOP	PENGELOLAAN PPID
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	UU no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara tahun 2018 nomor 61, tambahan lembaran negara no 3058)	1. Memahami peraturan tentang informasi publik	
2	Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami ilmu komputer	
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)	3. Mampu bekerja dalam team	
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	4. Mampu berkomunikasi dengan baik	
5	Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
		1. Perangkat komputer 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor 4. Scanner	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila pemohon informasi tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	Laporan/ dokumen	

SOP PENGELOLAAN PPID

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Ketua Tim LPPK	Tim LPPK	Analisis/teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi						7 hari	penugasan	
2	Menerima Permintaan informasi					Perangkat komputer	1 hari	penugasan	
3	Mengisi Formulir permohonan informasi publik					Perangkat komputer	1 hari	dokumen	
4	tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik					Perangkat komputer software, scanner	1 hari	dokumen	
5	pemberitahuan secara tertulis					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
6	perpanjangan waktu penyampaian informasi publik					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
7	memberikan informasi kepada pelaporan terhadap hasil penyelesaian					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
8	penolakan permohonan					Perangkat komputer dan printer	1 hari	dokumen	
9	pernyataan keberatan atas permohonan informasi					komputer, software, printer dan LAN	1 hari	dokumen	
9	Penyelesaian permohonan informasi					komputer, software, printer dan LAN	7 hari	dokumen	